



SALINAN PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2013/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sesy Maryam binti Muh. Rum, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Tata Rias Pengantin), bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, No. 101 Desa Pangi, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

MELAWAN

Ahmad Bahroni bin Sunarto, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Brimob Subden 2 Den B Tentena Poso, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 223/Pdt.G/2013/PA.Prgi tanggal 18 Nopember 2013, telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian dan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 000/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parigi sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/23/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006;

- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah kontrakan di Poso selama kurang lebih 4 tahun kemudian penggugat dan tergugat pindah di Desa Tendea Dongi Kecamatan Pamona Utara Tentena selama kurang lebih 4 tahun sampai akhirnya berpisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a Bahwa selama pernikahan 8 tahun penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - b Bahwa orang tua tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - c Bahwa sejak awal pernikahn orang tua tergugat tidak senang dengan penggugat;
 - d Bahwa apabila tergugat menerima gaji, tergugat tidak sepenuhnya menyerahkan gajinya kepada penggugat;
- 5 Bahwa penggugat pernah mencabut gugatan penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 199/Pdt.G/2013/PA.Prgi karena penggugat dengan tergugat telah rukun kembali, namun karena satu lain hal penggugat kembali mengajukan gugatan cerai kembali di Pengadilan Agama Parigi;
- 6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2013, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan penggugat (Sesy Maryam binti Muh. Rum) dengan tergugat (Ahmad Bahroni bin Sunarto) putus karena perceraian;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sementara tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan surat atau wakilnya yang sah meskipun pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan sesuai relaas panggilan masing-masing tanggal 25 Nopember 2013 dan 11 Nopember 2013;

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan melakukan penasehatan kepada penggugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan penggugat hal mana penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Putusan Nomor 223/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/23/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, dan selanjutnya diberi tanda P. oleh ketua majelis;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 Nuraeni binti Poswiho, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi No. 101, Desa Pangi, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai ibu kandung penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Poso kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Tendea Dongi Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Ampana sampai berpisah;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya, penggugat dan tergugat rukun, namun kemudian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama hidup bersama, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, juga orang tua tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat. Selain itu, apabila tergugat menerima gaji, tergugat tidak sepenuhnya menyerahkan gaji kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat telah beberapa kali berpisah tempat tinggal lalu rukun kembali, namun sejak bulan Oktober 2013 penggugat telah pergi meninggalkan tergugat dari tempat kediaman bersamanya;
 - Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan komunikasi;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat pernah dilakukan, namun berhasil;
- 2 Nurhikma binti Muh. Rum, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Rumah Sakit Ununtaloko Parigi, tempat tinggal di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong;
- Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai kakak kandung penggugat, selanjutnya telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Poso kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Tendea Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Ampana sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan ;;
 - Bahwa pada awalnya, penggugat dan tergugat rukun, namun kemudian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama hidup bersama, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, juga orang tua tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat. Selain itu, apabila tergugat menerima gaji, tergugat tidak sepenuhnya menyerahkan gaji kepada penggugat;

Putusan Nomor 223/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 5 dari 12



- Bahwa penggugat dan tergugat telah beberapa kali berpisah tempat tinggal lalu rukun kembali, namun sejak bulan Oktober 2013 penggugat telah pergi meninggalkan tergugat dari tempat kediaman bersamanya;
- Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan komunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat pernah dilakukan, namun berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya penggugat menyatakan mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan kepadanya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat melalui penasehatan agar bersedia kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan penggugat tersebut, penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dimana hal ini dapat dimaknai sebagai pengakuan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka tidaklah dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja sebab dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*de grote langen*). Hal ini bermaksud pula untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, yang tidak dibenarkan adanya berdasarkan ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan penggugat adalah bukti otentik yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan penggugat dan tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, bukti penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan Nomor 223/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975. Keduanya juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil gugatan penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka dalil gugatan penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2006;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah hidup dan tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama hidup bersama, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, juga orang tua tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat. Selain itu, apabila tergugat menerima gaji, tergugat tidak sepenuhnya menyerahkan gaji kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah beberapa kali berpisah tempat tinggal lalu rukun kembali, namun sejak bulan Oktober 2013 penggugat telah pergi meninggalkan tergugat dari tempat kediaman bersamanya;
- Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan komunikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah berdasar hukum (*rechtelijke grond*), *in casu* penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, yang pernah hidup bersama namun dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dan tergugat telah beberapa kali berpisah tempat tinggal, bahkan sejak bulan Oktober 2013 penggugat pergi meninggalkan tergugat dari tempat kediaman bersama dan setelah kepergiannya tersebut, penggugat dan tergugat telah putus komunikasi, demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali penggugat dan tergugat yang tidak lagi diindahkan oleh penggugat dan tergugat, maka dengan kondisi demikian dapat dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang tajam sebab tidak mungkin penggugat dan tergugat menempuh sikap untuk berpisah tempat tinggal tanpa memiliki keinginan untuk kembali lagi manakala penggugat dan tergugat masih saling mencintai dan menyayangi tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut maka penggugat dan tergugat masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Putusan Nomor 223/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 9 dari 12



Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (breakdown marriage), dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu pula menambah amar yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Ahmad Bahroni bin Sunarto) terhadap penggugat (Sesy Maryam binti Muh. Rum);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 Hijriyah oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag, sebagai ketua majelis, Nor Hasanuddin, Lc, MA dan Muhammad Husni, Lc masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Tadarin, SH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Nor Hasanuddin, Lc, MA

Muhammad Husni, Lc

Putusan Nomor 223/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tadarin, SH

Rincian biaya perkara :

| | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp 185.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi : | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 276.000,00 |

Untuk Salinan,

Pengadilan Agama Parigi,
Panitera,

Dra. Ernawati

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

- Dicatat di sini : putusan ini diberitahukan kepada tergugat pada tanggal
- Dicatat di sini : putusan ini untuk pertama kalinya diberikan kepada dan atas permintaan dalam keadaan telah / belum berkekuatan hukum tetap.

Parigi,

Untuk salinan yang sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Parigi,

Dra. Ernawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)